

PERATURAN W~~IKOTA B~~J~RBAKU
NOMOR JJ TAHUN /U18

TENTANG

PENGANGKATAN KF:PALA SEKOLAH

OITETAPKAN OT RAN~RBARU
PAOA TANGGAL 9 NOPEMBER 2018

1.1
DTUNDA[~GKAN DI BANJAF.BARU
PADA TANGGAL 9 NOPEMBRR 2018

BERITA OAERAH KOTA BANJARBARU
TAHUN 2018 NOMOR 33)

WALIKOTABANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTABANJARBARU
NOMOR ~ TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTABANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa guru dapat diberikan tugas sebagai kepala sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, perlu dilakukan penggantian Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2017 tentang Tata cara Pengisian dan Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Pengangkatan Kepala Sekolah;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Sistem Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 486);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67);
23. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGANGKATAN KEPALASEKOLAH.**

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pendidikan pada Pemerintah Kota Banjarbaru.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan pada Pemerintah Kota Banjarbaru.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak (TK), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar (SD), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB).
9. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih serta menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal dan pendidikan dasar.
10. Kompetensi adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan yang melekat pada dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial.
11. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah adalah penyiapan kompetensi calon kepala sekolah untuk memantapkan wawasan, pengetahuan, sikap, nilai dan keterampilan dalam memimpin sekolah.
12. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan adalah program dan kegiatan peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional kepala sekolah yang dilaksanakan secara berjenjang, bertahap dan berkesinambungan terutama untuk peningkatan manajemen, pengembangan kewirausahaan dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan .
13. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah yang selanjutnya disebut LPPKS adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal yang menangani pendidik dan tenaga kependidikan.
14. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang bertanggungjawab dalam pembinaan guru dan tenaga kependidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
15. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama (SMP) yang kewenangan penyelenggaraan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II PRINSIP PENGANGKATAN DAN PENGISIAN FORMASI KEPALA SEKOLAH

Pasal 2

Pengisian dan pengangkatan Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. objektif;
- b. transparans;
- c. kompetitif;
- d. akuntabel;
- e. bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
- f. adil;
- g. tidak dipungut biaya;
- h. efektif;
1. efisien.

BAB III PERSYARATAN ~~BAKAL~~ CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal3

Guru dapat menjadi bakal calon Kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau Diploma (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi paling rendah B;
- b. memiliki sertifikat pendidik;
- c. minimal memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c;
- d. pengalaman mengajar paling singkat 6 (enam) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di TKjTKLB memiliki pengalaman mengajar paling singkat 3 (tiga) tahun;
- e. memiliki hasil penilaian prestasi kerja Guru dengan sebutan paling rendah "Baik" selama 2 (dua) tahun terakhir;
- f. memiliki pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah paling singkat 2 (dua) tahun;
- g. sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit Pemerintah;
- h. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
- j. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai Kepala Sekolah.

BAB IV PENYIAPAN ~~BAKAL~~ CALON KEPALA SEKOLAH

Bagian Kesatu Tahapan Penyiapan

Pasal4

- (1) Penyiapan calon Kepala Sekolah meliputi rekrutmen serta Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan menyiapkan calon Kepala Sekolah berdasarkan proyeksi kebutuhan Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun.
- (3) Perekrutan calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara selektif dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengangkatan dan pengisian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

- (4) Penyiapan calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
- a. pengusulan bakal calon Kepala Sekolah;
 - b. seleksi bakal calon Kepala Sekolah;
 - c. pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah.

Bagian Kedua Pengusulan

Pasal 5

- (1) Kepala Sekolah dapat mengusulkan Guru pada Satuan Pendidikannya untuk menjadi bakal calon Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas.
- (2) Guru yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi bakal calon Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Sekolah satuan administrasi pangkal tempat guru yang bersangkutan bertugas.

Bagian Ketiga Seleksi

Pasal 6

- (1) Seleksi bakal calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b dilakukan oleh Dinas dalam 2 (dua) tahap yaitu :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi substansi.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengecekan, verifikasi dan penilaian dokumen bakal calon Kepala Sekolah yang meliputi :
 - a. fotokopi ijazah dan transkrip;
 - b. fotokopi sertifikat pendidik;
 - c. fotokopi surat keputusan pangkat dan jabatan terakhir;
 - d. surat keterangan pengalaman mengajar yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan;
 - e. fotokopi hasil penilaian prestasi kerja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. fotokopi surat keputusan atau surat keterangan terkait pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah;
 - g. surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA yang dikeluarkan oleh rumah sakit Pemerintah;
 - h. surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan Zatau berat dari atasan atau pejabat yang berwenang;
 - i. surat pernyataan tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
 - J. surat rekomendasi dari Kepala Sekolah.

- (3) Dinas mengajukan bakal calon Kepala Sekolah yang dinyatakan lulus seleksi administrasi untuk mengikuti seleksi substansi kepada LPPKS dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- (4) Seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan test potensi kepemimpinan yang dilakukan oleh LPPKS.
- (5) Dinas dapat menambahkan muatan seleksi substansi berupa rekam jejak bakal calon Kepala Sekolah.
- (6) Hasil seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh LPPKS kepada Dinas yang mengajukan bakal calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Keempat Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 7

- (1) Pendidikan dan Pelatihan calon Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh LPPKS diikuti oleh bakal calon Kepala Sekolah yang sudah dinyatakan lulus seleksi substansi.
- (2) Bakal calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Dinas.
- (3) Pembiayaan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan biaya mandiri.
- (4) Bakal calon Kepala Sekolah yang dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan calon Kepala Sekolah diberi Surat Tanda Tarnat Pendidikan dan Pelatihan calon Kepala Sekolah yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal.
- (5) Bakal calon Kepala Sekolah yang dinyatakan tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengikuti kembali Pendidikan dan Pelatihan calon Kepala Sekolah paling banyak 2 (dua) kali.
- (6) Surat Tanda Tarnat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah merupakan salah satu syarat mengikuti proses pengangkatan menjadi Kepala Sekolah.

BABV PROSES PENGANGKATAN KEPALASEKOLAH

Pasal 8

- (1) Pengangkatan Kepala Sekolah dilaksanakan bagi calon Kepala Sekolah yang telah memiliki Surat Tanda Tarnat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah.

- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Kepala Sekolah, calon Kepala Sekolah harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Proses pengangkatan calon Kepala Sekolah dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian setelah mendapat rekomendasi dari tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah.
- (4) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian berjumlah 7 (tujuh) orang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
 - c. 5 (lima) orang anggota.
- (5) Unsur-unsur Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah terdiri dari :
 - a. 2 (dua) orang unsur Dinas Pendidikan
 - b. 1 (satu) orang unsur Sekretariat Daerah;
 - c. 1 (satu) orang unsur Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan;
 - d. 1 (satu) orang unsur Inspektorat
 - e. 1 (satu) orang unsur Dewan Pendidikan;
 - f. 1 (satu) orang unsur Pengawas Sekolah;
- (6) Dalam rangka memberikan masukan, Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah pada prinsipnya dapat bekerjasama dengan lembaga penyelenggara *assessment*.

BAB VI PENUGASAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 9

- (1) Penugasan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah termasuk di daerah khusus dilaksanakan dengan periodisasi.
- (2) Periodisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap masa periode dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun.
- (3) Setelah menyelesaikan tugas pada periode pertama, Kepala Sekolah dapat diperpanjang penugasannya paling banyak 3 (tiga) kali masa periode atau paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (4) Penugasan Kepala Sekolah periode pertama pada satuan administrasi pangkal yang sama paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) masa periode atau 8 (delapan) tahun.
- (5) Kepala Sekolah yang telah bertugas pada satu satuan administrasi pangkal selama lebih dari 8 (delapan) tahun, yang bersangkutan harus dirutasikan ke satuan pendidikan lain paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 diundangkan.
- (6) Penugasan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja setiap tahun dengan sebutan paling rendah "Baik",

- (7) Dalam hal hasil penilaian prestasi kerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah "Baik", Kepala Sekolah yang bersangkutan tidak dapat diperpanjang masa tugasnya sebagai Kepala Sekolah.
- (8) Kepala Sekolah yang tidak diperpanjang masa tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat ditugaskan kembali sebagai Guru dengan mempertimbangkan kebutuhan dan jumlah guru.
- (9) Setelah menyelesaikan tugas pada periode ketiga, Kepala Sekolah dapat diperpanjang penugasannya untuk periode keempat setelah melalui uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TUGAS POKOK KEPALA SEKOLAH

Pasal 10

- (1) Beban kerja Kepala Sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pokok:
 - a. manajerial;
 - b. pengembangan kewirausahaan; dan
 - c. supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.
- (2) Beban kerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ekuivalen dengan pelaksanaan pembelajaran atau pembimbingan yang merupakan bagian dari pemenuhan beban kerja selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif dan bertujuan untuk mengembangkan sekolah dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan.
- (3) Dalam hal terjadi kekurangan guru pada satuan pendidikan, Kepala Sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan agar proses pembelajaran atau pembimbingan tetap berlangsung pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Kepala Sekolah yang melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas pembelajaran atau pembimbingan tersebut merupakan tugas tambahan di luar tugas pokoknya.
- (5) Rincian ekuivalensi beban kerja Kepala Sekolah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

BAB VIII PENGEMBANGAN PROFESI BERKELANJUTAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 11

- (1) Kepala Sekolah wajib melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk pengembangan kapasitas sebagai Kepala Sekolah.

- (2) Dalam hal melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekolah wajib menyusun perencanaan.
- (3) Kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai pemenuhan beban kerja selama 37,5 (tigapuluh tujuh koma lima) jam kerja efektif.

BABIX PEMBINAAN KARIR KEPALA SEKOLAH

Pasal 12

Pembinaan karir Kepala Sekolah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABX PENILAIAN PRESTASI KERJA KEPALA SEKOLAH

Pasal 13

- (1) Penilaian prestasi kerja Kepala Sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun.
- (2) Penilaian prestasi kerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku, serta kehadiran.
- (3) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh atasan langsung sesuai dengan kewenangannya meliputi komponen sebagai berikut:
 - a. hasil pelaksanaan tugas manajerial;
 - b. hasil pengembangan kewirausahaan;
 - c. hasil pelaksanaan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan;
 - d. hasil pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan; dan
 - e. tugas tambahan di luar tugas pokok.
- (4) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berbasis bukti fisik peningkatan mutu 8 (delapan) standar nasional pendidikan.
- (5) Dalam hal melaksanakan penilaian prestasi kerja kepala sekolah, Kepala Dinas dapat dibantu oleh pengawas sekolah sesuai wilayah binaannya.
- (6) Apabila pengawas sekolah berhalangan tetap, maka penilaian dapat dilakukan oleh koordinator pengawas sekolah.

BABXI PEMBERHENTIAN TUGAS KEPALA SEKOLAH

Pasal 14

- (1) Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena;
- a. mengundurkan diri;
 - b. mencapai batas usia pensiun guru;
 - c. diangkat pada jabatan lain;
 - d. tidak mampu secara jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya;
 - e. dikenakan sanksi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - f. hasil penilaian prestasi kerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah "Baik";
 - g. menjalani tugas belajar 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih;
 - h. menjadi anggota partai politik;
 - i. menduduki jabatan negara; dan /atau
 - J. meninggal dunia.
- (2) Kepala Sekolah yang diberhentikan berdasarkan sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I, huruf g, dan huruf i dapat diangkat kembali sebagai Guru.

Pasal 15

Kepala Sekolah tidak dapat merangkap sebagai pelaksana tugas jabatan lain lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Semua pembiayaan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota InI, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal17

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini :

- a. Kepala Sekolah yang sedang menjabat tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Masa tugas Kepala Sekolah yang sedang menjabat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, masa tugasnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.
- c. Guru yang pernah ditugaskan sebagai Kepala Sekolah sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, masa penugasannya tidak dihitung sebagai masa penugasan berdasarkan Peraturan Walikota ini.
- d. Kepala Sekolah yang sedang menjabat sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang belum memiliki Surat Tanda Tarnat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan penguatan Kepala Sekolah.
- e. Kepala Sekolah yang tidak lulus pendidikan dan pelatihan penguatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf d diberi kesempatan untuk mengikuti kembali pendidikan dan pelatihan penguatan Kepala Sekolah paling banyak 2 (dua) kali.
- f. Kepala Sekolah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan penguatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf e, namun tetap dinyatakan tidak lulus maka diberhentikan sebagai Kepala Sekolah berdasarkan usulan Direktur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Kepala Dinas.
- g. Kepala sekolah yang dijatuhi hukuman disiplin sedang / berat dapat diberhentikan penugasan sebagai kepala sekolah;

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal18

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengisian dan Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini di mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 9 Nopembar 2018

TABANJARBARU,

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 9 Uopember 2018

SEKRETARIS DAERAH,

SAI

BERITA AERAHKOTABANJARBARUTAHUN2018 NOMOR.... 33

Lampiran

Peraturan Walikota Banjarbaru

Nomor : 33 Tahun 2018

Tanggal : 9 Nopember 2018

EKUIVALENSI BEBAN KERJA KEPALA SEKOLAH

NO	TUGAS	RINCIAN TUGAS	BUKTI FISIK	EKUIVALENSI
1.	Manajerial	<div>a. Merencanakan program sekolah;</div> <div>b. Mengelola Standar Nasional Pendidikan:<div>1) Melaksanakan pengelolaan Standar Kompetensi Lulusan;</div><div>2) Melaksanakan pengelolaan Standar Isi;</div><div>3) Melaksanakan pengelolaan Standar Proses;</div><div>4) Melaksanakan pengelolaan Standar Penilaian;</div><div>5) Melaksanakan pengelolaan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;</div><div>6) Melaksanakan pengelolaan Standar Sarana dan Prasarana;</div><div>7) Melaksanakan pengelolaan Standar Pengelolaan;</div><div>8) Melaksanakan pengelolaan Standar Pembiayaan.</div></div> <div>c. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi;</div> <div>d. Melaksanakan kepemimpinan sekolah;</div> <div>e. Melaksanakan Sistem Informasi Manajemen Sekolah.</div>	<div>a. Program sekolah;</div> <div>b. Laporan pelaksanaan pengelolaan SNP;</div> <div>c. Laporan hasil pengawasan & evaluasi;</div> <div>d. Laporan kepemimpinan sekolah;</div> <div>e. Laporan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Sekolah.</div>	Memenuhi beban kerja 18-24 Jam kerja per minggu yg didalamnya sudah mencakup setara dengan 14-16 jam tatap muka per minggu.

NO	TUGAS	RINCIAN TUGAS	BUKTI FISIK	EKUIVALENSI
2.	Pengembangan Kewirausahaan	la. Merencanakan pengembangan kewirausahaan; lb. Melaksanakan program pengembangan kewirausahaan; 1) Pengembangan program jiwa kewirausahaan (inovasi, kerja keras, pantang menyerah, dan motivasi untuk sukses); 2) Melaksanakan program pengembangan jiwa kewirausahaan; 3) Melaksanakan pengembangan program unit produksi; dan 4) Melaksanakan program pemagangan c. Melaksanakan evaluasi program pengembangan kewirausahaan.	a. Rencana program pengembangan kewirausahaan; b. Laporan pelaksanaan program pengembangan kewirausahaan; c. Laporan evaluasi program pengembangan kewirausahaan.	Memenuhi beban kerja 4-6 jam kerja per minggu yg di dalamnya sudah mencakup setara dengan 3-4 jam tatap muka per minggu.
3.	Supervisi kepada Guru & Tenaga Kependidikan	a. Merencanakan program supervisi guru dan tenaga kependidikan; b. Melaksanakan supervisi guru; c. Melaksanakan supervisi terhadap tenaga kependidikan; d. Menindaklanjuti hasil supervisi terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru;	a. Program supervisi guru dan tenaga kependidikan; b. Laporan pelaksanaan dan hasil supervisi guru; c. Laporan pelaksanaan dan hasil supervisi tenaga kependidikan;	Memenuhi beban kerja 6-10 jam kerja per minggu yg di dalamnya sudah mencakup setara dengan 4-6 jam tatap muka per minggu

NO	TUGAS	RINCIAN TUGAS	BUKTI FISIK	EKUIVALENSI
		e. Melaksanakan evaluasi supervisi guru dan tenaga kependidikan; dan	d. Laporan evaluasi pelaksanaan dan hasil supervisi tenaga kependidikan	
		f. Merencanakan dan menindaklanjuti hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan		

A BANJARBARU,